



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD Dr. R. SOEPRAPTO**

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373  
E-mail:rs.soeprapto.cephu@gmail.com  
C E P U - 58311



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 800/086/IX/2022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PROGRAM PENURUNAN PREVALENSI**  
**STUNTING DAN WASTING DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

**DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di wilayah kabupaten Blora sehingga dapat menghambat upaya peningkatan Kesehatan;
- c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh factor yang bersifat multidimensi dan intervensi penting untuk menentukan pada 1000 HPK;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu tentang Kebijakan Program Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pemberian ASI Eksklusif;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;


7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 603 tahun 2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEBIJAKAN PELAYANAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU.**
- KESATU : Kebijakan Pelayanan Penurunan Prevalensi Stunting Dan Wasting di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Pelayanan Penurunan Prevalensi Stunting Dan Wasting di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Penurunan Prevalensi Stunting Dan Wasting di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
Pada tanggal,

\_\_\_\_\_  
Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



**FATKHUR ROKHIM**

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD. Dr.  
R. Soeprapto Cepu  
Nomor :  
Tanggal :  
\_\_\_\_\_

**KEBIJAKAN PELAYANAN PENURUNAN PREVALENSI  
STUNTING DAN WASTING DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

1. Harus mendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk pemberian ASI Eksklusif dan Perawatan Metode Kanguru (PMK) untuk bayi BBLR, Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita Prevalensi wasting (kurus) anak balita Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif.
2. Harus menyelenggarakan pelayanan prevalensi anemia pada ibu hamil dan remaja putri.
3. Harus menyelenggarakan pelayanan prevalensi kecacangan pada anak balita.
4. Harus menyelenggarakan pelayanan prevalensi diare pada anak balita (alergi protein susu sapi, dll).
5. Terselenggaranya pelayanan rujukan dua arah dan membina jejaring rujukan pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting.

Ditetapkan di Cepu  
Pada tanggal,

---

Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

